

10. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan
- a. Deskripsi:
Merupakan tata cara dalam menindaklanjuti permohonan penebusan barang jaminan senilai/di atas nilai pengikatan yang diajukan oleh Penjamin Hutang/Pemilik Barang Jaminan.
 - b. Dasar Hukum:
 - b.1. UU 49 Prp/1960;
 - b.2. PP 1/2013;
 - b.3. Perpres 89/2006;
 - b.4. PMK 122/2007;
 - b.5. PMK 128/2007;
 - b.6. PMK 170/2012;
 - b.7. PER-01/KN/2008;
 - b.8. PER-03/KN/2009;
 - b.9. PER-04/KN/2009;
 - b.10. PER-07/KN/2012;
 - b.11. KEP-02/PUPN/2002;
 - b.12. KEP-03/PUPN/2002.
 - c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:
Penjamin Hutang (Pemilik Barang Jaminan).
 - d. Janji Layanan:
 - d.1. Jangka waktu penyelesaian 4 (empat) hari sejak persyaratan dokumen diterima lengkap.
 - d.2. Biaya atas jasa pelayanan sebesar 10% dari Nilai Penebusan.
 - d.3. Persyaratan administrasi:
 - a) Penjamin Hutang adalah pemilik barang jaminan yang tidak menjamin seluruh hutang Penanggung Hutang;
 - b) Dalam hal Penjamin Hutang telah meninggal dunia, permohonan penebusan dapat diajukan oleh ahli warisnya;
 - c) Permohonan penebusan dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - e. Proses:
 - e.1. Awal : Penjamin Hutang mengajukan Surat Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di atas Nilai Pengikatan kepada Kepala KPKNL;
 - e.2. Akhir : Ketua/Anggota PUPN Cabang menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Penebusan Barang Jaminan serta menyampaikan kepada Penjamin Hutang.
 - f. Keluaran/Hasil (*output*) :
Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Penebusan Barang Jaminan.
 - g. Bagan Arus (*flowchart*):

